

## **Eksistensi kewenangan pengadilan tata usaha negara pada sengketa pemilihan kepala daerah**

**Ahmad Kamalian Syahrul Ramdhani, Lailatus Sururiyah**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [ahmadkamaliansyahrulramdhani@umsu.ac.id](mailto:ahmadkamaliansyahrulramdhani@umsu.ac.id)

### **Abstrak**

Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui proses pemilihan, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa Pilkada dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada diatur melalui berbagai peraturan yang kerap berubah mengikuti dinamika politik hukum. Sengketa Pilkada ditangani oleh badan peradilan khusus yang bentuk dan hukum acaranya belum jelas, namun secara hukum PTUN dapat diberi kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini didasarkan pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang hasil Pilkada yang, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pilkada sebagai bagian dari Pemilu, tidak lagi dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara. Meski demikian, keputusan KPUD tersebut memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat konkrit, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara**

### **Abstract**

*Indonesia upholds the sovereignty of the people, which is realized through the electoral process, including regional head elections (Pilkada). This study aims to examine the authority of the Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN) in handling disputes arising from Pilkada using a normative juridical method and a statutory approach, employing primary and secondary data analyzed qualitatively. The results show that the resolution of Pilkada disputes is regulated through various laws and regulations that frequently change in response to political and legal dynamics. Pilkada disputes are handled by a special judicial body whose form and procedural rules remain unclear; however, legally, the Administrative Court can be granted authority to resolve these disputes. This is based on the Regional General Election Commission's (Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD) decisions regarding Pilkada results, which, following the Constitutional Court's Decision No. 97/PUU-XI/2013 that annulled Pilkada as part of the general elections, are no longer considered administrative decisions. Nevertheless, KPUD's decisions still meet the criteria of administrative decisions because they are concrete, individual, final, and have legal consequences according to statutory provisions.*

**Keywords: Existence of the Administrative Court, Regional Head Election Disputes, Administrative Court**

### **A. Pendahuluan**

Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Demokrasi hadir sebagai sistem politik yang berfungsi sebagai pelindung dan penjamin seluruh hak asasi manusia. Dalam kerangka demokrasi, setiap individu sebagai warga negara diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan bersama. Hal ini menegaskan bahwa hak dan kebebasan individu harus dihormati dan dilindungi oleh negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lailatus Sururiyah. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". IURIS STUDIA: *Jurnal Kajian Hukum*, No.3, Volume 4, halaman 174.

Secara teori dan praktik kenegaraan, demokrasi telah berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun penerapan demokrasi di tiap negara tidak selalu seragam, namun prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi rakyat, pemerintahan berdasarkan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi ciri utama. Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga sebuah budaya dan nilai yang membentuk interaksi sosial dan politik masyarakat.

Dalam masyarakat yang demokratis, warga negara tidak hanya menjadi objek pemerintahan, tetapi juga subjek yang memiliki suara dalam menentukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama. Partisipasi ini memperluas penerapan aturan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, proses pembuatan dan pelaksanaan aturan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Aturan formal yang mengikat masyarakat biasanya diundangkan oleh mereka yang menjalankan kekuasaan politik, yaitu pemerintah dan lembaga legislatif yang terpilih secara demokratis. Ketika aturan ini dilanggar, tindakan tersebut dipandang sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang dilakukan atas nama negara atau pemerintah. Dengan demikian, pelanggaran aturan bukan hanya persoalan moral, melainkan masalah hukum yang memerlukan penegakan oleh aparat yang berwenang.

Perlindungan hukum menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara. Perlindungan ini berfungsi untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif, masyarakat akan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan yang dapat merusak tatanan sosial dan politik.

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dalam konteks ini bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diatur dan dibatasi oleh aturan hukum. Dengan kata lain, demokrasi harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.<sup>3</sup>

Substansi hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara pun ditentukan melalui proses yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara menjadi pedoman utama yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan hak-hak warga negara dilindungi. Dengan demikian, penerapan hukum harus mencerminkan kehendak rakyat yang termaktub dalam konstitusi, sehingga hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dalam konteks demokrasi dan negara hukum, terdapat dua konsep yang saling melengkapi, yaitu demokrasi dan nomokrasi. Demokrasi menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan legitimasi politik berdasarkan suara mayoritas. Sedangkan nomokrasi menekankan supremasi hukum sebagai landasan pengaturan kehidupan bermasyarakat. Keduanya menyatu untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang tidak hanya mengutamakan jumlah suara, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebenaran dan keadilan hukum.

Kehendak rakyat yang termuat dalam konstitusi mencerminkan komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap proses penegakan hukum harus ada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Ketiga dimensi ini menjadi fondasi penting agar hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga dimensi yang harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum yang berlaku jelas dan dapat diakses oleh semua warga negara, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Kemanfaatan hukum menekankan pada fungsi hukum untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengatur kehidupan sosial dengan baik.

---

<sup>2</sup> Aermadepa, *et.al*, 2024, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 3.

<sup>3</sup> Erniyanti, 2023, *Penyelesaian Sengketa Pilkada*, Padang: CV. Gita Lentera, halaman 3.

Sementara itu, keadilan merupakan dimensi yang paling esensial dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap individu. Keadilan memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Dengan terpenuhinya ketiga dimensi tersebut, hukum dan demokrasi dapat berjalan beriringan dalam membangun tata kelola negara yang baik, adil, dan bermartabat.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>4</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.<sup>6</sup> Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>8</sup>

## B. Pembahasan

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), sering terjadi sengketa atau konflik kepentingan hukum yang melibatkan peserta maupun penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu bentuk sengketa yang kerap muncul adalah sengketa administrasi, yang penyelesaiannya diatur dalam undang-undang Pilkada melalui mekanisme banding administrasi. Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ini dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun, ketidakpuasan atas hasil pilkada masih sering berujung pada tindakan negatif, termasuk korupsi dan manipulasi dalam proses pencalonan dan pengawasan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran penting dalam mengawasi dan menangani sengketa pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus sengketa yang terjadi antara peserta pilkada atau antara peserta dengan penyelenggara pemilu, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, Bawaslu juga menangani pelanggaran administratif, pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pemilu, serta berfungsi sebagai lembaga adjudikasi sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sengketa proses pemilihan kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017, yang mengklasifikasikan sengketa tersebut sebagai sengketa tata usaha negara akibat keputusan KPU di berbagai tingkatan. Bawaslu memiliki tugas melakukan proses adjudikasi dan penyelesaian sengketa secara administratif yang mencakup verifikasi partai politik, penetapan calon tetap, serta pasangan calon kepala daerah. Fungsi adjudikasi ini diatur secara jelas dalam Undang-

---

<sup>4</sup> Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.

<sup>5</sup> Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.

<sup>6</sup> Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).

<sup>7</sup> Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).

<sup>8</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menggabungkan fungsi pengawasan dan peradilan dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait lainnya. Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Mahkamah Konstitusi juga bertugas menyusun aturan tata beracara dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada, yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru seperti PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan PMK Nomor 4 Tahun 2024.<sup>9</sup>

Selain mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juga mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pilkada melalui lembaga peradilan biasa secara berjenjang, yang dapat diajukan ke pengadilan tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, aturan ini mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merevisi Undang-Undang sebelumnya, sehingga penyelesaian sengketa pilkada semakin kompleks dan mengedepankan mekanisme hukum yang beragam.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia melibatkan dua jalur utama, yakni sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan. Sengketa proses diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020, yang mengatur bahwa hanya peserta pilkada, tim kampanye, atau pihak yang diberi kuasa yang dapat mengajukan sengketa terkait pelanggaran administratif dan prosedural selama tahapan pemilihan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mekanisme cepat yang meliputi verifikasi permohonan, mediasi, adjudikasi, dan keputusan Bawaslu yang bersifat final di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Jika tidak puas, pihak yang bersengketa dapat melanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini dirancang agar penyelesaian sengketa berjalan cepat, adil, dan transparan guna menjaga kualitas dan legitimasi proses demokrasi daerah.<sup>10</sup>

Dalam konteks negara hukum dan demokrasi, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memberikan ruang bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menerapkan nilai-nilai hukum administrasi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kewenangan PTUN dalam sengketa pilkada bervariasi, namun setelah undang-undang tersebut berlaku, PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan seluruh sengketa pilkada, yang kini sepenuhnya berada di Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, PTUN tetap berwenang menangani sengketa administratif terkait keputusan penyelenggara pilkada seperti keputusan KPU yang bersifat tata usaha negara, termasuk sengketa terkait penetapan daftar calon, kesalahan prosedur penghitungan suara, atau keputusan teknis KPU. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap asas legalitas dan prosedur administratif yang adil dalam penyelenggaraan pilkada.<sup>11</sup>

Selain itu, penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui PTUN juga melibatkan upaya administratif sebagai langkah awal sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu mengajukan keberatan administratif kepada badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan, atau kepada atasan langsungnya, sebelum dapat melanjutkan ke PTUN. Tidak semua keputusan tata usaha negara dapat langsung digugat ke PTUN tanpa melalui mekanisme keberatan administratif terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU PTUN. Dengan mekanisme ini, PTUN berfungsi sebagai lembaga yang memverifikasi dan menegakkan kepastian hukum atas keputusan tata usaha negara yang

---

<sup>9</sup> Muh.Ramdan Yulia Saputra. (2019). "Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Oleh Bawaslu". Legislatif: *Lembaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif Lembaga penalaran dan penulisan karya ilmiah fakultas hukum universitas hasanuddin*, Vol 2, No. 2, halaman 58.

<sup>10</sup> Irvan Mawardi, et.al, 2021, *Keadilan Pemilu: Konstruksi Sengketa Administrasi dalam Pelaksanaan Pilkada*, Pustaka Ilmu, halaman 10.

<sup>11</sup> Ary Wahyudi. (2023). "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". *Unizar Recht Journal*. Volume 2, Nomor 1, halaman 110.

berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, memastikan bahwa hak konstitusional peserta dan pemilih terlindungi dalam proses demokrasi.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan proses kompleks yang mencakup sengketa proses dan sengketa hasil, dengan keterlibatan lembaga seperti Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Sengketa proses umumnya ditangani oleh Bawaslu/Panwaslu dan dapat dilanjutkan ke PTUN jika berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, sedangkan sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, meskipun masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih kewenangan dan perbedaan penafsiran hukum. PTUN memiliki yurisdiksi dalam memastikan keputusan administratif selama proses Pilkada sesuai dengan prinsip hukum administrasi, sehingga turut menjaga asas kepastian hukum, keterbukaan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Koordinasi antarlembaga serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan efisien dan sah.

### **2. Saran**

Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), diperlukan peninjauan kembali terhadap regulasi, khususnya Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, guna melindungi hak konstitusional dan mencegah ketidakadilan. Perlu juga penyempurnaan batas kewenangan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, PTUN, dan Bawaslu agar tidak terjadi tumpang tindih yurisdiksi, serta penerapan sistem informasi digital real time untuk memantau seluruh tahapan sengketa. Penyelesaian sengketa, baik prosedural maupun hasil, sebaiknya ditargetkan maksimal 12 hari kerja dengan dukungan koordinasi antar lembaga yang solid dan basis data terpadu guna menghindari laporan ganda. Selain itu, pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum dan kemudahan akses pelaporan bagi masyarakat juga penting untuk memperkuat deteksi serta penindakan pelanggaran TSM secara efektif, demi menjamin asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses Pilkada.

**Daftar Pustaka**

- Aermadepa, et.al, 2024, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ary Wahyudi. (2023). “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. *Unizar Recht Journal*. Volume 2, Nomor 1.
- Erniyanti, 2023, *Penyelesaian Sengketa Pilkada*, Padang: CV. Gita Lentera.
- Faisal, F. (2023, March). The Role On Nazhir In Developing Waqf. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1621-1626).
- Hanifah, I., & Koto, I. (2025). Legal Protection for Workers with Fixed-Term Employment Agreements Before and After the Job Creation Law. *Kosmik Hukum*, 25(2), 245-256.
- Irvan Mawardi, et.al, 2021, *Keadilan Pemilu: Konstruksi Sengketa Administrasi dalam Pelaksanaan Pilkada*, Pustaka Ilmu.
- Lailatus Sururiyah. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, No.3, Volume 4.
- Muh.Ramdan Yulia Saputra. (2019). “Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu”. Legislatif: *Lembaran gagasan mahasiswa yang solutif dan inovatif Lembaga penalaran dan penulisan karya ilmiah fakultas hukum universitas hasanuddin*, Vol 2, No. 2.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
- Simatupang, R. S. A., Hanifah, I., & Mansar, A. (2025). The Concept of Restitution as Legal Accountability in the Crime of Human Trafficking. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 3554-3462.
- Zainuddin, Z., & Dewi, S. C. (2025, June). Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 390-395).